



**WALIKOTA BANDUNG**  
**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**  
**NOMOR : 781 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**MEKANISME DAN PROSEDUR PENGKOORDINASIAN**  
**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG**  
**PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, dan untuk itu Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - b. bahwa dalam rangka sinergitas, sinkronisasi, efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk mengatur mekanisme dan prosedur pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan secara administratif dibantu oleh masing-masing Asisten pada Sekretariat Daerah;
  - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Mekanisme dan Prosedur Pengkoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENGKOORDINASIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
7. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Bandung yang terdiri dari Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Mekanisme dan Prosedur Pengkoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung adalah tata cara penyelenggaraan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

BAB II ...

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, efektivitas dan optimalisasi koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a) Mekanisme dan prosedur pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
- b) Mekanisme dan prosedur pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, terdiri dari:
  1. mekanisme dan prosedur pengkoordinasian urusan pemerintahan daerah lingkup Asisten Pemerintahan;
  2. mekanisme dan prosedur pengkoordinasian urusan pemerintahan daerah lingkup Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
  3. mekanisme dan prosedur pengkoordinasian urusan pemerintahan daerah lingkup Asisten Administrasi Umum.
- c) Jenis dan bentuk pengkoordinasian urusan pemerintahan daerah.

BAB III  
MEKANISME DAN PROSEDUR PENGKOORDINASIAN  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PADA SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Mekanisme dan Prosedur Pengkoordinasian  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup  
Asisten Pemerintahan

Pasal 4

- (1) Asisten Pemerintahan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan.
- (2) Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan-urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:
  1. urusan perencanaan pembangunan;
  2. urusan perhubungan;
  3. urusan pertanahan;
  4. urusan kependudukan dan catatan sipil;
  5. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  6. urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  7. urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  8. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  9. urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi perangkat daerah;
  10. urusan statistik.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Mekanisme dan Prosedur Pengkoordinasian  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup  
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan administrasi perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan-urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:
  1. urusan pendidikan;
  2. urusan kesehatan;
  3. urusan pekerjaan umum;
  4. urusan perumahan;
  5. urusan penataan ruang;
  6. urusan lingkungan hidup;
  7. urusan sosial;
  8. urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  9. urusan penanaman modal;
  10. urusan pertanian dan ketahanan pangan;
  11. urusan kehutanan;
  12. urusan energi dan sumber daya mineral;
  13. urusan kelautan dan perikanan;
  14. urusan perdagangan; dan
  15. urusan perindustrian.

Bagian Ketiga  
Mekanisme dan Prosedur Pengkoordinasian  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup  
Asisten Administrasi Umum

Pasal 6

- (1) Asisten Administrasi Umum membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan administrasi umum.
- (2) Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan-urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:
  1. urusan administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian;
  2. urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  3. urusan kepemudaan dan olahraga;
  4. urusan kebudayaan dan pariwisata;
  5. urusan kearsipan;
  6. urusan perpustakaan; dan
  7. Urusan komunikasi dan informatika.

BAB IV

JENIS DAN BENTUK PENGKOORDINASIAN  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Jenis pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, meliputi hal-hal sebagai berikut:
  1. koordinasi formulasi, perumusan dan perencanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  2. koordinasi ...

2. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  3. koordinasi monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
  4. koordinasi pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Bentuk pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD pada Sekretariat Daerah, meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. pamarafan naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota dan/atau Sekretaris Daerah;
  2. fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  3. konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
  4. kolaborasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota ini, tidak mengurangi wewenang dan tanggung jawab masing-masing Asisten pada Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Juli 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 22 Juli 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610625 198603 1 008